

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENGGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Novrianto Pasambo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: antonpasambo@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk meninjau seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penggunaan narkotika dalam perpektif hukum nasional dan internasional, seperti apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak tersebut dan sanksi yang diberikan negara kepada anak pengguna narkotika tersebut. Adapun di studi ini penulis memakai penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan Analisis (Analitical Approach). Adapaun hasil penelitian ditemukan yakni perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika berdasarkan hukum nasional dan internasional sudah sangat mengakomodir perlindungan yang ada permasalahan utamanya adalah justru pada sistem perlindungan dalam sistem perlindungan pidana itu sendiri yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak melainkan memberikan trauma dan ketakutan kepada anak yang seharusnya direhabilitasi bahkan dibimbing agar kejadian itu tidak terjadi Kembali.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pengguna Narkotika, Narkotika.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine what criminal responsibility is like for children who use narcotics from the perspective of national and international law, such as the form of legal protection for these children and the sanctions given by the state to children who use narcotics. In this research, the author uses a type of normative legal research with two types of approaches, namely the statute approach and the analytical approach. As for the results of the research, it was found that legal protection for children who use narcotics based on national and international law has been very accommodating of protection, the main problem of which is precisely the protection system in the narcotics protection system itself, which is supposed to provide a sense of security to children but instead gives trauma and fear to children who should be rehabilitated and even guided so that this incident does not happen again.

Keywords: *Legal Protection, Narcotics Users, Narcotics.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang didirikan berdasarkan sistem hukum yang memprioritaskan kepentingan keadilan dan hak asasi manusia di atas segalanya. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama negara.¹ Namun jika menyangkut penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, mungkin hal ini belum dilakukan secara maksimal di masa lalu, khususnya di Indonesia. Para pembuat undang-undang terus memperdebatkan cara terbaik untuk menghukum pelaku kejahatan, dan banyak dari hukuman yang diterapkan saat ini masih bersifat menindas meskipun hukuman tersebut tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya untuk menghentikan terjadinya kejahatan. Strategi penegakan hukum lainnya adalah penggunaan tindakan pencegahan ketika berhadapan dengan penjahat. berlaku terhadap mereka yang melakukan kejahatan.²

Pertanggungjawaban pidana, pidana dan pidana, serta apa yang disebut tindak pidana (tindak pidana, strafbaarfeit, delik, tindak pidana) merupakan tiga persoalan pokok dalam hukum pidana yang dapat dicirikan atau dipahami sebagai kegiatan pidana. Tindak kejahatan adalah suatu isu yang terkait erat dengan fenomena kriminalisasi, atau kebijakan kriminal, yang dapat dipahami sebagai tahapan penentuan tindakan apa yang dilakukan seseorang yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana, kini dapat dianggap sebagai tindak pidana; proses ini melibatkan penciptaan tindakan yang tidak bersifat pribadi bagi individu.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan tindak pidana yang dihadapi Indonesia saat ini; ancaman penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan menysasar generasi muda.³ Pengertian narkoba sebagaimana tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, Pasal 1 Ayat (1). Narkoba merupakan bahan kimia atau obat-obatan yang dihasilkan dari sumber non-tumbuhan atau tumbuhan, bisa bersifat sintetis atau semi sintetis, dan dapat mengubah atau menurunkan kesadaran serta menimbulkan rasa sakit dan ketergantungan. Penggolongan narkoba ke dalam beberapa golongan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6 UU tersebut sehingga jenis-jenis narkoba semakin jelas terlihat.⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba mengatur golongan narkoba berikut ini: Narkoba Golongan I. Golongan opioid ini memiliki resiko keterikatan yang sangat tinggi serta sebaiknya cuma dipakai dalam studi. Ini tidak dipakai dalam terapi melainkan dalam praktik medis. Contoh Narkoba Golongan II antara lain heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jus, cathinone, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 zat tambahan. Meski efektif dalam pengobatan, keluarga opioid ini hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu dapat diterapkan pada pengembangan ilmu pengetahuan atau terapi. mempunyai peluang besar untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya termasuk metadon, fentanil, petidin, dan morfin. Narkoba Kelas III. Narkoba jenis ini efektif dalam mengobati pasien, sering digunakan dalam terapi dan penelitian ilmiah, dan kecil kemungkinannya untuk menimbulkan ketergantungan.

Saat ini, penggunaan narkoba menyebar diseluruh Masyarakat umum di kampus-kampus dan institusi. Generasi muda lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang. Temuan dari jajak pendapat Badan

¹ BAIDOWI, AHMAD. *REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA*. (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 22

² ZAIDAN, M. Ali; SH, M. *Kebijakan Kriminal*. (Sinar Grafika, Bumi Aksara, 2021), 12

³ Amar Maruf. "Pendekatan Studi Islam dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Tawadhu*, 2. No. 1 (2018): 94

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Narkotika Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun antara tahun 2015 hingga 2022, rata-rata usia seseorang pertama kali menggunakan narkoba adalah antara 12 hingga 15 tahun. Setelah setahun digunakan, tingkat penyalahgunaan di kalangan siswa adalah 4,7, dan bagi yang pernah menggunakannya adalah 7,5%. Jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan semuanya berdampak pada tingkat penggunaan narkoba.⁵

Selain anak-anak yang menggunakan narkoba, ternyata banyak juga anak-anak yang menjadi pengguna narkoba. Meluasnya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba pada masa ini dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu ancaman terbesar yang dihadapi remaja, yang dapat membahayakan masa depan negara,⁶ Contoh kasus peredaran narkoba berkaitan dengan anak merupakan kasus penemuan sindikat lintas negara yang diidentifikasi BNN bekerja sama dengan Bea serta Cukai di bandara Halim Perdanakusuma. Petugas berhasil menyita 13 paket plastic yang dikemas dalam mainan Lego plastiK tersebut berisi berisi 256,8 gram daun ganja pada Agustus 2016. Didistribusikan dengan memanfaatkan generasi muda sebagai pembawa pesan dan melakukan pemasaran online. Tiga tersangka, semuanya berusia 16 tahun, yang bekerja sebagai kurir ditahan pihak berwajib. Permasalahannya kemudian menjadi kerangka hukum apa yang mengatur perlindungan hukum untuk anak di bawah umur yang melakukan tindakan distribusi narkoba transnasional, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang disebutkan di atas. Di dalam penelitian ini penulis tentunya tidak secara sendiri melakukan penelitian ini tetapi berpedoman pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roni Gunawan Raja Guguk serta Nyoman Serikat Putra Jaya dengan judul penelitian "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." Dimana di studi ini kedua peneliti berfokus mengkaji bahwa tindak pidana narkotika secara transnasional sangatlah meresahkan dan harus segera dimusnahkan karena terorganisasi dengan luar bisa baiknya.⁷ Tentunya berkaca dari penelitian in maka penelitian yang penulis lakukan akan melengkapi penelitian yang ada dimana di dalam penelitian ini penulis berfokus seperti apakah pertanggungjawaban pidana nantinya jika seorang anak melakukan suatu perdagangan narkotika transnasional, hal ini sangat dimungkinkan melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang yang memilih jalan yang salah dalam hidupnya untuk itu perlu ada pertanggungjawaban hukum pemedanaan yang diberikan jika kejahatan extraordinary crime seperti narkotika ini dipasarkan oleh anak secara transnasional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapula sesuai paparan diatas maka penulis membuat rincian masalah yang hendak dikaji yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum untuk anak pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika menurut hukum nasional serta internasional?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban kejahatan untuk anak pengedar narkotika secara transnasional?

⁵ Imran, Nur Fadilah Mappaselang, Dacran Busthami. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak." *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2. No.2 (2020): 94

⁶ Saras Iswari, Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa*, 9. No.6 (2021): 66

⁷ Guguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.No.3 (2019).

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya studi ini yakni agar memahami seperti apa hak keadilan bagi anak pengguna narkotika berdasarkan perspektif hukum nasional dan internasional, serta pertanggungjawaban pidana jika seorang anak terbukti menjadi pengedar narkotika dengan skala transnasional.

2. Metode Penelitian

Tinjauan studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, di mana pendekatan tersebut mengidentifikasi isu-isu hukum berdasarkan pada preseden hukum yang telah mapan dan teori-teori hukum yang melimpah. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi evaluasi langsung terhadap suatu regulasi yang sedang berlaku. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan metodologis yang berbeda, yakni pendekatan perundang-undangan dan analitis, serta metode penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah yang dianalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Nasional dan Internasional

Salah satu jenis perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilaksanakan adalah kebebasan dan hak asasi manusia (hak dasar dan kebebasan anak). Tujuan penjagaan hukum untuk hak anak adalah agar menjaga persyaratan yang berkaitan dengan keamanan anak. Salah satu aspek pengamanan hak asasi anak adalah pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat di proses peradilan.⁸ Anak-anak yang menggunakan atau mengonsumsi narkoba harus melalui proses hukum untuk menentukan apakah mereka penyalahguna atau hanya korban penggunaan narkoba. Untuk meningkatkan kesehatan mental anak, rehabilitasi medis dan sosial harus diberikan jika terbukti bahwa anak tersebut telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tiga fase proses pemulihan ini adalah pembinaan, detoksifikasi, dan integrasi. Tahap detoksifikasi didahulukan, yaitu tubuh korban dibersihkan dari segala racun yang berasal dari zat narkotika hingga tidak ada lagi zat narkotika yang tersisa. Tahap kedua adalah rehabilitasi, yang mencakup rehabilitasi mental yaitu bantuan dan konseling profesional dari psikiater dan profesional lainnya. Rehabilitasi fisik, atau upaya untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau melakukan hobi lain untuk melupakan atau melepaskan diri dari penggunaan narkoba.

Jika dilihat dari kacamata hukum nasional, perlindungan hukum anak diberikan kepada mereka dalam bentuk hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang dilindungi melalui prosedur hukum. Di Indonesia banyak sekali peraturan perundang-undangan yang menyusun tentang perlindungan hukum ke anak yang berselisih dengan hukum. Peraturan tersebut berkisar dari peraturan umum hingga peraturan khusus yang menyusun mengenai perlindungan anak. Hal ini disusun oleh undang-undang di bawah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap anak. -Anak yang berselisih dengan hukum diberikan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan 64 yang masing-masing memuat:

⁸ Koesno Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. (Malang, Setara Pers, 2015), 12

1. Berdasarkan Pasal 59, pemerintah serta lembaga negara wajib menyediakan penjangaan tambahan untuk anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah dengan hukum, anak dari kelompok marginal serta minoritas, anak yang dieksploitasi secara seksual atau ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang menyalahgunakan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, anak yang dijual atau diculik, anak yang menderita kerugian fisik atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak yang menjadi korban kekerasan, kesalahan, dan kelalaian.⁹
2. Perlindungan Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 (1), meliputi anak yang menjadi korban tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Hal ini menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 67 mengatur bahwa upaya pengawasan dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta minuman beralkohol, penyalahgunaan psikotropika, penyalahgunaan zat adiktif lainnya, serta penyalahgunaan zat-zat ini oleh anak terkait di membuat serta menyebarkan.¹⁰

Sedangkan jika kita melihat pandangan internasional mengenai anak yang menggunakan narkoba, Kita harus mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan serius yang mempengaruhi seluruh dunia. Pemerintah Indonesia berdedikasi untuk berupaya menghentikan penyalahgunaan narkoba dan memerangi perdagangan ilegal narkoba yang mencakup banyak aspek dan komprehensif yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan ancaman tidak hanya bagi pengguna individu, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga bagi negara dan negara.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mendefinisikan ketergantungan menjadi penyakit kronis yang kambuh serta bisa dipulihkan, pengguna narkoba, terutama anak-anak, berhak mendapatkan pemulihan kesehatan dari kecanduannya. Hal ini dikenal sebagai dekriminialisasi dari perspektif hukum internasional. Dekriminalisasi, yang juga dikenal sebagai program pengalihan polisi, telah diterapkan sejak lama di Australia. Dirasa sangat efektif, sehingga program diversifikasi polisi kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem ini, peringatan ditukar dengan pengobatan, pendidikan, dan konseling, yang digunakan sebagai alternatif hukuman pidana.¹¹

3.2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak Pengguna Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), sistem peradilan pidana anak di Indonesia memperbolehkan setiap anak yang melakukan kejahatan diperlakukan di pengadilan seolah-olah ia adalah pelaku tindak pidana lain. . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak diterbitkan untuk maksud bisa mencapai keadilan yang bisa menjamin pengamanan anak terhadap anak yang terkena perkara hukum atau perkara berat sampai ringan. Undang-undang ini merupakan cara

⁹ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Kemenkumham Kanwil Sulbar, "Alternatif Hukuman Bagi Pengguna Narkotika", URL : <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkotika>, diakses 14 Maret 2024

khusus pemerintah untuk menjamin sistem perlindungan anak di sistem peradilan pidana. Selain sebagai sistem peradilan yang spesifik, sistem peradilan anak juga menangani permasalahan pidana yang melibatkan anak di bawah umur dimana pejabat hukum elit bekerja sama dengan petugas penegak hukum. Sistem peradilan pidana formal juga mempunyai kapasitas untuk mengadili anak-anak yang menyalahgunakan narkoba¹²

Segala sesuatu dalam sistem peradilan pidana yang menangani permasalahan kenakalan remaja dapat dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana remaja. Awalnya, ketika anak-anak nakal dihadapkan pada sistem hukum, polisi bertindak sebagai penegak hukum. Kedua, jaksa dan fasilitas pembebasan bersyarat akan memutuskan berdasarkan perilaku anak apakah akan memprosesnya di pengadilan anak atau melepaskannya. Ketiga, pengadilan remaja adalah tempat anak-anak menjalani serangkaian keputusan yang dapat mencakup pembebasan dari tahanan atau dikirim ke penjara. Institusi hukuman berada di urutan keempat atau terakhir. Oleh karena itu, segala tata cara penyidikan dan penutupan perkara anak, seperti penyidikan kepolisian, penuntutan, dan persidangan, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Tentu saja, kepentingan anak juga menjadi pertimbangan dalam seluruh rangkaian kejadian ini, dari hukuman oleh lembaga pemasyarakatan hingga proses peradilan oleh hakim. Anak-anak adalah orang-orang yang rentan, dan pelibatan mereka dalam sistem peradilan pidana mempunyai banyak dampak buruk bagi mereka – terutama jika mereka melakukan kejahatan. Dampak buruknya antara lain kejahatan dengan kekerasan. Ada banyak jenis tindakan kekerasan, seperti seksual, psikologis, dan fisik. Pelecehan fisik, yang dapat berupa pemukulan dan penahanan bersama penjahat dewasa, serta tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya, banyak terjadi di anak. Kejadian tersebut juga dapat mencakup mencukur rambut, ditampar, dibakar, dan tindakan fisik lainnya. Bagi anak-anak, agresi psikologis ini dapat menimbulkan trauma. Pelecehan seksual, mencakup tindakan seperti penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.

Dampak negatif selanjutnya adalah sistem peradilan pidana membekas dalam pikiran anak, menjadikannya sesuatu yang akan diingatkannya seumur hidupnya. Anak muda ini akan memiliki kenangan abadi melalui berbagai proses hukum yang berat. Ketakutan, kekhawatiran, gangguan tidur, gangguan makan, dan penyakit mental adalah beberapa contoh dampak buruk tersebut. Akibatnya, anak-anak mengalami kegelisahan, ketegangan, kehilangan kendali emosi, menangis, gemetar, malu, dan gejala lainnya. Bahkan ketika anak menerima hukuman, masih ada dampak buruknya, seperti stigma yang terus berlanjut.¹³

Ketiga, trauma, stigma, dan pengusiran sekolah merupakan dampak merugikan lebih lanjut dari sistem peradilan pidana formal. Trauma dapat diakibatkan oleh berbagai jenis kekerasan yang dialami anak-anak. Anak-anak yang melakukan kenakalan juga mempunyai stigma atau tanda kejahatan, yang menyebabkan mereka selalu khawatir akan melakukan hal-hal buruk lagi. Anak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian dari tindak pidana atau perilaku menyimpang sehingga dapat dikembangkan solusi yang lebih baik tidak

¹² Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020): 27

¹³ Nanang sambas. *Peradilan pidana anak di indonesiadan intrumen internasional perlindungana anak serta penerapannya* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), 45

mengorbankan kepentingan atau kesejahteraan anak dan tindakan yang sesuai dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Metode ideal untuk menangani banyak situasi di mana anak di bawah umur menjadi pelakunya adalah dengan menerapkan kebijakan pengalihan atau pengalihan aktivitas ilegal, terutama ketika menangani anak-anak yang menyalahgunakan narkoba. Dengan demikian, akan lebih akurat dalam mengidentifikasi tindakan (terapi) yang diperlukan untuk mengatasinya. Sikap terhadap pemidanaan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, mengubah anggapan jika anak di bawah umur bermasalah hukum seharusnya hanya menerima hukuman menjadi Langkah akhir.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memprioritaskan serta mengutamakan pendekatan hukuman retributive justice.¹⁴ Tujuan dari model hukuman keadilan retributif adalah untuk mengembalikan situasi ke keadaan sebelum hukuman dan menggunakan hukuman hanya sebagai upaya terakhir, dengan mengutamakan tindakan di luar hukum. Salah satu caranya adalah dengan diversifikasi, yakni dengan memindahkan tahapan peradilan kasus anak di sistem peradilan pidana ke sistem peradilan di luar hukum. Tindakan terbaik untuk mencegah anak dituntut adalah dengan diversifikasi. Oleh karena itu, dalam setiap penanganan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, atau bahkan evaluasi perkara di pengadilan—polisi dan kuasa hukum lainnya harus bertanggung jawab atas pengalihan tersebut.

Terkait dengan anak-anak yang menyalahgunakan narkoba, jenis diversifikasi ini biasanya dilakukan dengan mengembalikan mereka kepada orang tua atau walinya, meminta mereka mengikuti program pendidikan dan pelatihan, pelayanan masyarakat, atau harus melapor ke polisi saat melakukan aktivitas sehari-hari. hidup selama fase rehabilitasi. Wajar saja kewenangan itu berada di bagian penyidikan, yakni di Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). agar anak-anak benar-benar terlindungi. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dialihkan dengan memberikan mereka alat untuk membebaskan diri dari perbudakan narkoba di masa depan. Jika seorang anak harus berhadapan dengan sistem hukum, sangatlah penting untuk melindungi mereka dari bahaya penganiayaan oleh penegak hukum, terutama ketika anak tersebut sedang diselidiki oleh kebijakan tersebut. Mengingat anak-anak yang memasuki sistem hukum baru pertama kali mengalaminya pada fase ini, maka perilaku polisi terhadap anak-anak selama proses penyidikan perlu diawasi secara ketat. Anak-anak juga akan melakukan interaksi pertama mereka dengan penegak hukum pada saat ini. Penting untuk mencegah anak-anak dan mempertimbangkan kemungkinan pengobatan yang merugikan selama tahap penyelidikan. Selain itu, stigmatisasi terhadap pelaku remaja praktis telah terjadi pada tahap penyidikan ini. Stigmatisasi terjadi tidak hanya ketika seorang anak dikurung, tetapi juga ketika kasusnya sedang diselidiki. Pandangan kurang baik ini perlu diubah oleh masyarakat. Setiap generasi muda, baik yang menjadi korban kejahatan maupun pelaku tindakan, harus dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Anak perlu dilindungi dari hal-hal yang membahayakan dirinya atau lingkungannya, dan masyarakat, dimulai dari keluarga dan orang tua, mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan cita-cita moral dalam diri mereka dan memberikan suasana yang sesuai bagi mereka.

¹⁴ A. R. Sujono, dan Bony Daniel. *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 8

4. Kesimpulan

Berdasarkan seruluh penjelasan diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan penelitian ini dimana dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba berdasarkan hukum nasional dan internasional sudah sangat mengakomodir perlindungan yang ada permasalahan utamanya adalah justru pada sistem perlindungan dalam sistem perlindungan pidana itu sendiri yang seharusnya memberikan kenyamanan untuk anak melainkan memberikan trauma serta ketakutan kepada anak yang seharusnya direhabilitasi bahkan dibimbing agar kejadian itu tidak terjadi Kembali, untuk itu maka perlu ada regulasi yang baru mengatur bahwasanya penegasan pelindungan kepada anak pengguna narkoba saat menjalani masa pemulihan seharusnya dibimbing dengan baik oleh sistem peradilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. . Malang: Setara Pers.
- BAIDOWI, AHMAD. . 2023. *Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- sambas, Nanang. 2013. *Peradilan pidana anak di indonesiadan intrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujono, dan Bony Daniel. 2013. *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- ZAIDAN, M. Ali. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Amar Maruf. "Pendekatan Studi Islam dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Tawadhu*, 2. No. 1 (2018)
- Dedi Sonjaya, Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba
- Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasarakatan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020)
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.No.3 (2019).
- Imran, Nur Fadilah Mappaselang, Dacran Busthami. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak." *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2. No.2 (2020)
- Saras Iswari, Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menggunakan Narkoba." *Jurnal Kertha Desa*, 9. No.6 (2021)
- Sujana, P. K. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Analogi Hukum*, 4 No.2 (2022)

Website:

Kemenkumham Kanwil Sulbar, "Alternatif Hukuman Bagi Pengguna Narkotika",
URL: <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkotika> diakses 14 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika